



ganti rugi atas dasar kelalaian yang dilakukan dokter tersebut. Timbulnya berbagai pembicaraan dan undang-undang tentang hak otonomi perempuan membuat hak atas diri sendiri ini memasuki area wacana aborsi, atau penentuan dari pihak perempuan yang merasa berhak juga untuk menentukan nasibnya sendiri terhadap adanya kehamilan yang tidak diinginkannya. Namun, bila dilihat dari sisi para pelaku pelayanan kesehatan ini, seorang dokter pada waktu lulus, sudah bersumpah untuk akan tetap selalu menghormati setiap kehidupan insani mulai dari saat pembuahan sampai saat meninggal. Karenanya, tindakan aborsi ini sangat bertentangan dengan sumpah dokter sebagai pihak yang selalu menjadi pelaku utama (selain para tenaga kesehatan baik formal maupun non-formal lainnya) dalam hal tindakan aborsi ini. Pengguguran atau aborsi dianggap suatu pelanggaran pidana.

Permasalahan mengenai aborsi sampai kini masih sering mencuat. Seiring dengan maraknya pergaulan bebas, aborsi semakin semarak pula. Apa sih sebenarnya aborsi itu? Aborsi adalah penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus). Secara umum, aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik disengaja maupun tidak. Ada dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan dimana aborsi terjadi secara alami tanpa intervensi tindakan medis, dan aborsi yang direncanakan dimana melalui tindakan medis dengan obat-obatan saja atau tindakan bedah, atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina.





































- BAB II Menjelaskan pengertian aborsi dalam tinjauan kedokteran dan Hukum Pidana Islam, menjelaskan pengertian jarimah pembunuhan dan dasar hukum serta unsur-unsur dan alat yang digunakan dalam pembunuhan yang disengaja dan sanksi yang diterima dalam pembunuhan adalah qishas atau diyat.
- Bab III Membahas pengertian aborsi, macam-macam, efek dan resiko abortus, Dampak aborsi, aborsi dalam KUHP, Aborsi dalam pandangan ulama, aborsi menurut UU kesehatan Hukuman aborsi menurut Undang-undang, pelanggaran kode etik dokter, bentuk pelanggaran kode etik, sanksi pelanggaran dalam kode etik dokter.
- BAB IV Memuat tentang analisis Hukum Pidana Islam dan KUHP terhadap pelanggaran Pelanggaran Kode Etik Dokter (Aborsi) Dalam Pasal 346 KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) memuat tentang aborsi menurut kode etik, penyebab pelanggaran aborsi menurut kode etik, aborsi menurut HAM dan Islam, pelanggaran aborsi dalam KUHP,
- BAB V Penutup bab ini berisi kesimpulan dari dua jawaban permasalahan yang telah diuraikan atau di paparkan dalam skripsi ini dan saran yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.